



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 130/Kep.351-Huk/2019
TENTANG
JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan penilaian dan mengusulkan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 130/946/Pem/2019 tanggal 24 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91);
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019);
8. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 130/Kep.95-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 130/946/Pem/2019 tanggal 24 Mei 2019;
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 130/979-Pem/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Juara 1 : Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat.
 2. Juara 2 : Kelurahan Muncul Kecamatan Setu.
 3. Juara 3 : Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur.
- KEDUA : Mengikutsertakan Juara 1 (satu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Banten.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Juni 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:

1. Gubernur Banten di Serang;
2. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani